



D P M P T S P
KOTA TANJUNGPINANG
SMART
Sinergi Pelayanan Akuntabel
Ramah Terpadu

M A L
PELAYANAN
PUBLIK
KOTA TANJUNGPINANG

RENSTRA 2024 - 2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dapat menyelesaikan Rancangan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026, hal ini berkat bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2024 - 2026 disusun guna menyesuaikan arah dan kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memuat Tujuan dan Sasaran, serta Program, Kegiatan, sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024 - 2026,

Dokumen ini sebagai perwujudan komitmen seluruh elemen DPMPTSP untuk mencapai tujuannya yaitu "Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah" dan "Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan". Renstra yang sudah disusun akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 3 tahun yang di turunkan di dalam Rencana Kerja (Renja). Perencanaan strategis ini menggambarkan tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, serta memberikan informasi tentang pencapaian perencanaan strategis meliputi sumber daya manusia, sumber anggaran serta kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Semoga dokumen Renstra yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Tanjungpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk Tanjungpinang yang lebih maju.

Tanjungpinang,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA TANJUNGPINANG



ADI FIRMAN SYAH, S.Kom, M.E
Pembina IV.b
NIP. 19780520 200502 1 004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud Dan Tujuan	13
1.4. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18
2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur.....	18
2.2. Uraian Tugas.....	25
2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	45
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	55
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	74
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	75
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	75
3.2. Telaah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).....	78
3.3. Telaah Renstra Dinas PM dan PTSP Provinsi Kepri.....	84
3.4. Penentuan Isu – isu Strategis.....	91
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	94
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Kebijakan	97
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	
6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	100
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL	127
BAB VIII PENUTUP	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana
Tabel 2.4	Realisasi investasi 2018 - 2022
Tabel 2.5	Rekapitulasi Perizinan Dan Non Perizinan Tahun 2022.
Tabel T-C 23	Capaian Kinerja Pada Urusan Penanaman Modal KotaTanjungpinang
Tabel T-C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP
Tabel TB. 35	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah DPMPTSP
Tabel 3.1	Telaah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tabel 3.2	Telaah Renstra Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau
Tabel 3.3	Isu Strategis Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Tanjungpinang
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP kota Tanjungpinang
Tabel T-C 28.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanandan kepastian yang menjadi kewenangan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah, dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari dua jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 272 dijelaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.


Penyusunan Rencana Strategis mengacu pedoman yaitu Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, RPD Kota Tanjungpinang tahun 2014-2026, Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2020-2024, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri 2021 - 2026,

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra berpedoman pada rancangan awal RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, penyusunan rancangan Renstra; (3) forum lintas perangkat daerah; (4) Verifikasi Rancangan Renstra dengan RPD; (5) Penyusunan rancangan akhir Renstra berpedoman pada Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026. Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang sejalan dengan proses penyusunan RPD Kota Tanjungpinang, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024 - 2026 . Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) Sebagaimana Telah Diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rancangan Tata Ruang

- Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah;

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
26. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 136);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 ;
30. Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
31. Permendagri no.67 Tahun 2011 Ttg Perubahan Atas Peraturan Menteri tentang Perubahan Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
37. Peraturan Badan Koordinasi dan Penanamam Modal Nomor.5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemukthahiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatrur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).
40. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
44. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
45. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

- (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016);
46. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017. Nomor 14);
 47. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);
 48. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 168);
 49. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang.
 50. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2020-2023;
 51. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2024 – 2026
 52. SK Walikota Tanjungpinang No.112 THN 2019 Tentang Tim Kelompok Kerja PUG dan Sekretariat PUG Kota Tanjungpinang periode 2019- 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang.

RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024 - 2026 mejadi pedoman dalam

penyusunan rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang 3 (tiga) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan yang disusun oleh semua Perangkat Daerah. Renstra PD sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengemukakan tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen RPD Kota Tanjungpinang ini mengikuti arahan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023. Dalam Instruksi tersebut disebutkan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, dan Penjabat Gubernur DOB diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024- 2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian selama kurun waktu tahun 2024 - 2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dalam kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang tahun 2024 - 2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, telaahan Renstra Badan

Koordinasi Penanaman Modal, telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2024 - 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024 - 2026

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang.

D P M P T S P
KOTA TANJUNGPINANG
SMART
Sinergi Melayani Akuntabel
Ramah Terpadu



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 168);

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan pelayanan administrasidi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PM dan PTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan PM dan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perencanaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan PM dan PTSP;
- c. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
- d. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- e. penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan sertadokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- f. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan nonperizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- g. penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- h. penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- i. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- j. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- k. pembangunan, pelaksanaan, pengembangan termasuk pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan infrastruktur pada sistem teknologi informasi penyelenggaraan PM dan PTSP;
- l. pelayanan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan / keluhan atas penyelenggaraan PTSP;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah DPMPTSP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Pemantauan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I;
 2. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan A/II; dan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III.
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I;
 2. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/II; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III.
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan Perizinan, membawahkan:
 1. Seksi Pengduan Dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Menindaklanjuti keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, untuk Jabatan Administrator telah beralih menjadi Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Jabatan Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda, serta dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Beralihnya jabatan ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam nomenklatur dalam struktur jabatan.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas membawahi;
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

- d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koordinator Jabatan Fungsional Koordinator Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Koordinator Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal; dan
- b. Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

terdiri dari:

- a. Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A;
- b. Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B;
- c. Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan;

Koordinator Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal membawahkan:

- a. Sub Koordinator Perencanaan Penanaman Modal;
- b. Sub Koordinator Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
- c. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal.

Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahkan:

- a. Sub Koordinator Pemantauan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Sub Koordinator Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- c. Sub Koordinator Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A membawahkan:

- a. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/1;
- b. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/2; dan
- c. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/3.

Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, membawahkan:

- a. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/1;
- b. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/2; dan
- c. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/3.

Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan membawahkan:

- a. Sub Koordinator Pengaduan dan Informasi Layanan;
- b. Sub Koordinator Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
- c. Sub Koordinator Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan.

Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;


Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan urusan tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan/atau Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup urusan tugas dan

fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing. Koordinator, melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Unit Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Sedangkan Sub Koordinator melaksanakan tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Unit Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Penunjukkan dan pembagian tugas Koordinator dan/atau Sub Koordinator), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang penandatanganannya dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Tanjungpinang urusan kepegawaian.

Adapun Struktur organisasi DPMPTSP kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023**



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG

dto,

Adi Firmansyah, S.Kom, M.E
Pembina / IV.a
NIP. 19780520 200502 1 004

2.2 Uraian Tugas

Meskipun DPMPTSP kota Tanjungpinang telah beralih ke jabatan fungsional, tugas pokok dan fungsi sampai saat ini masih mengacu kepada Perwako Nomor 14 Tahun 2019. Adapun tugas pokok Dinas PM dan PTSP adalah membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan pelayanan administrasi diurusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Dinas PM dan PTSP menyelenggarakan fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan PM dan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perencanaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan PM;
- c. perencanaan dan pengembangan PTSP;
- d. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
- e. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- f. penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- g. pelaksanaan penelitian permohonan perizinan dan non perizinan dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- h. penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- i. penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- j. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- k. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- l. pembangunan, pelaksanaan, pengembangan termasuk pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan infrastruktur pada sistem teknologi informasi penyelenggaraan PM dan PTSP;
- m. pelayanan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP;
- n. pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan penanaman modal dan PTSP yang diberikan;

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- o. pencatatan, pembukuan dan pelaporan retribusi pelayanan penyelenggaraan PTSP;
- p. pelaksanaan penyusunan program Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- q. pelaksanaan koordinasi pelayanan penanaman modal , perizinan dan nonperizinan;
- r. pelaksanaan administrasi pelayanan penanaman modal , perizinan dan nonperizinan;
- s. pengaturan tindakan penerima perizinan dan non perizinan sesuai tujuan dan syarat-syarat pemberian perizinan dan non perizinan;
- t. pembangunan sarana dan prasarana layanan perizinan dan nonperizinan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- u. perekayasa perizinan dan non perizinan pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- v. pembinaan dan memberdayakan masyarakat bidang penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- w. pengawasan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
- x. pemantauan dan evaluasi pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- y. merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- z. Penyiapan data pelaporan serta peningkatan layanan.

TUGAS POKOK KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi

TUGAS POKOK SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, perlengkapan dan rumah tangga.

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, urusan rumah tangga, perlengkapan/peralatan, kearsipan di lingkungan dinas;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun diluar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang penyusunan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan di Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan data/bahan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
 - c. penyusunan program dan rencana kerja dinas;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bagian program;
 - e. penyelenggaraan pelayanan dan koordinasi dengan unit kerja lain didalam organisasi di bagian program; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - g. penyiapan data/bahan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
 - h. penyusunan program dan rencana kerja dinas;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bagian program;
 - j. penyelenggaraan pelayanan dan koordinasi dengan unit kerja lain didalam organisasi di bagian program; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan di Sub Bagian Umum;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyiapan pengusulan rencana mutasi, cuti, disiplin, kenaikan pangkat dan pengembangan pegawai;
 - d. penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas;
 - e. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian;
 - f. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB BAGIAN KEUANGAN

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan di sub bagian keuangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dana pengendalian keuangan;
 - c. penyusunan laporan keuangan;
 - d. pelaksanaan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - e. pengumpul dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan bidang keuangan;
 - f. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi dibidang keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

- (1) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal yang meliputi perencanaan, pengembangan iklim investasi dan promosi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatnya kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

- (1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal di bidang perencanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perencanaan penanaman modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja dalam lingkup perencanaan penanaman modal;
 - b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor wilayah;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain;
- e. penyelenggaraan pelaporan kegiatan di seksi perencanaan penanaman modal;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring kegiatan seks perencanaan penanaman modal; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- (1) Seksi Pengembangan Iklim Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal di bidang pengembangan iklim penanaman modal
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pengembangan iklim penanaman modal, melaksanakan fungsi:
 - a. melakukan pengumpulan data dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha;
 - b. melakukan analisis deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PROMOSI PENANAMAN MODAL

- (1) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal di bidang promosi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pengembangan promosi menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan pengumpulan data, pengembangan dan potensi investasi yang siap dipromosikan kepada penanam modal;

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- d. melakukan pengembangan strategi promosi;
- e. penyusunan program dan rencana kerja dalam lingkup Promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan penyiapan data dan pengelolaan data untuk mendukung kegiatan promosi di bidang penanaman modal;
- g. pelaksanaan bidang publikasi dan pameran mengenai potensi dan peluang investasi;
- h. penyusunan rencana promosi dan pengadaan sarana dan prasarana promosi;
- i. pelaksanaan kegiatan promosi;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain;
- k. penyelenggaraan pelaporan kegiatan di seksi promosi penanaman modal;
- l. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring kegiatan seksi Promosi penanaman modal dan promosi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi yang meliputi Pemantauan, Pengawasan, Pembinaan Pelaksanaan dan Pengolahan Data Informasi Penanaman Modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanam modal;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal;
- d. perumusan kebijakan teknis, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota dan peraturan yang berlaku Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan data informasi penanaman modal; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PEMANTAUAN PENGAWASAN

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- (1) Seksi Pemantauan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pemantauan pengawasan pelaksanaan penanaman modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - c. penyusunan program dan rencana kerja dalam lingkup Pemantauan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. pelaksanaan penyiapan data dan pengelolaan data untuk mendukung kegiatan pemantauan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. penyusunan rencana pemantauan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain;

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- g. penyelenggaraan pelaporan kegiatan di seksi pemantauan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring kegiatan seksi pemantauan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- (1) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dibidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - b. melaksanakan pembinaan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanam modal;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring kegiatan seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. penyelenggaraan pelaporan kegiatan di seksi pemantauan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- (1) Seksi Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
 - b. melaksanakan verifikasi atas validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
 - c. menyiapkan analisa perkembangan data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
 - d. melakukan evaluasi perkembangan data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, dan jaringan infrastruktur;
 - f. melaksanakan pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, dan jaringan infrastruktur.
 - g. penyusunan program dan rencana kerja dalam lingkup pengelolaan data informasi penanaman modal;
 - h. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring kegiatan pada seksi pengelolaan data informasi penanaman modal; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan A .

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadminitrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan A/I;
 - b. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadminitrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan A/II; dan
 - c. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadminitrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan A/III.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/I

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan A/I, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
 - b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
 - c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- d. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan perizinan dan non perizinan A/I;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- j. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I; dan
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/I.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/II

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
 - b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
 - c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
 - d. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- j. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II; dan
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/III,

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III;
 - b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III;
 - c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III;
 - d. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III;
 - e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III;
 - f. mengidentifikasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III;

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III;
- h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III;
- j. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III; dan
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/III.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan B.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan B/I;
 - b. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan B/II; dan
 - c. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan B/III.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/I

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan B/I, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B/I;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
 - b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
 - c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
 - d. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
 - e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
 - f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
 - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
 - h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
 - i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
 - j. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
 - k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I; dan
 - l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan B/I.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/II

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B/II;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II menyelenggarakan fungsi:

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- d. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- j. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizina dan nonperizinan B/II; dan
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan B/II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/III

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/III, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B/III
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
 - b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
 - c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
 - d. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
 - e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
 - f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
 - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
 - h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
 - i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
 - j. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
 - k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III; dan
 - l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan B/III.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKANDAN PELAPORAN LAYANAN PERIZINAN

- (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan meliputi Pengaduan dan informasi layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan serta pelaporan dan peningkatan layanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; dan
 - c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan
 - d. menyusun datadon pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah,transparan serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN

- (1). Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - b. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- c. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- d. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- e. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- f. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- g. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- h. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- i. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- j. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- k. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- l. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN

- (1). Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepadamasyarakat;
 - b. Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan:

- e. Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
- i. Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
- j. Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN

- (1). Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- c. Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif;
- h. Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan;
- k. Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).

- m. Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Jumlah aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang sampai dengan Tahun 2023 berjumlah 67 orang, 38 orang PNS, 22 orang PTT dan 7 orang THL.

Perincian jumlah aparatur, golongan dan pendidikan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan			Tingkat Pendidikan						
		L	P	IV	III	II	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA-SD
1	Sekretariat	10	8	2	6	4	-	1	9	1	-	-	7
2	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	4	2	1	3	1	-	2	3	-	-	-	1
3	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	3	3	1	3	1	-	1	3	-	-	-	1

5.	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	7	5	1	6	-	-	-	6	1	1	-	5
6.	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	5	3	1	3	1	-	1	4	-	-	-	3
7.	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	5	4	1	4	-	-	1	4	2	-	-	2
6	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah (orang)	34	25	7	25	7	-	6	29	4	1	1	19

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP

Berdasarkan data jumlah aparatur diketahui sebagian besar terdiri dari laki-laki yaitu sebanyak 34 orang (atau 57.62 %) dan perempuan sebanyak 25 orang (42.37 %). Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar aparatur berpendidikan tinggi Sarjana/S1 (49.15%) sebanyak 29 orang dan S2 sebanyak 6 orang . Hal ini menunjukkan jumlah aparat DPMPTSP Kota Tanjungpinang telah cukup baik untuk mewujudkan pelayanan penanaman modal dan PTSP Kota Tanjungpinang.

Dari hasil pemetaan terhadap kebutuhan analisis jabatan pegawai diDPMPTSP Kota Tanjungpinang, diperkirakan masih kekurangan sejumlah 41 pegawai yang terdiri dari lulusan strata I, Diploma III, lulusan Diploma I, dan lulusan SLTA.

Tabel 2.2

Jumlah Pejabat Struktural Menurut Tingkat Penjenjangan (Diklat)

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah (Org)
1	Spada/Adum/PIM IV	14
2	Spadya/Spama/PIM III	8
3	Sespa/Spamen/PIM II	-
4	Lemhanas/Spati	-
Jumlah		22

Dilihat dari jumlah pejabat struktural yang berjumlah 25 orang, ada 3 pejabat struktural / fungsional yang belum mengikuti diklat Pim IV.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.5 Kecamatan Bukit Bestari .

2 . Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung operasional guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mal Pelayanan Publik.

Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki DPMPPTSP Kota Tanjungpinang berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja, antara lain berupa :

Tabel 2.3**Sarana Dan Prasarana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu****LANTAI 1 (MPP)**

NO	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Printer	16	Unit	baik
2	KA-AT7730	1	Paket	baik
3	Panasonic Telpon KX-T7700	15	Unit	baik
4	Instalasi Line	16	Paket	baik
5	CCTV DVR 16 Chanel	1	Paket	baik
6	Power Supply MU 260	1	Unit	baik
7	Chairman Unit CS 100 C	1	Buah	baik
8	Delegate Unit CS 100 D	8	Buah	baik
9	Kabel Listrik + Terminal 5 M	1	Paket	baik
10	Power Mixer	1	Buah	baik
11	Speaker LX 450 PRO	1	Buah	baik
12	Bracket Speaker 818	2	Buah	baik
13	Kabel Speaker dan Kabel	1	Paket	baik
14	Instalasi	1	Paket	baik
15	Speaker Toa ZS 1030 B	8	Buah	baik
16	Amplifier Toa ZAZA2240	1	Buah	baik
17	Kabel Speaker 2x120 (300 m)	1	Paket	baik
18	Instansi Set Up & Config	1	Paket	baik
19	Rak Sound System	1	Buah	baik
20	Mesin Antrian	1	Buah	baik
21	Digital AD Display Floorstand 49	1	Buah	baik
22	Smart TV	1	Buah	baik
23	Kursi Rapat	12	Buah	baik
24	Kursi Kerja (kursi pimpinan)	2	Buah	baik
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	57	Buah	baik
26	Meja Kerja Eselon	3	Buah	baik
27	Pengadaan Laptop	3	Buah	baik
28	Dispenser	2	Buah	baik
29	Smart TV	1	Buah	baik
30	Kursi Tamu Eselon II	1	Buah	baik
31	AC Split 1 PK	5	Buah	baik

32	Meja Rapat	1	Buah	baik
33	Kulkas 1 Pintu	2	Buah	baik
34	Jaringan Internet	1	Paket	baik
35	Software - Anti Virus Server	1	Paket	baik
36	Komputer Jaringan - Anti Virus Firewall	1	Paket	baik
37	AC CeilingMounted Cassetted 5 PK	8	Unit	baik
38	Komputer	11	Unit	baik
39	Kursi Meja Taman (Outdoor)	10	Unit	baik
40	Kursi Tamu	1	Paket	baik
41	Meja Anjungan Mandiri dan Klinik OSS RBA	1	Unit	baik
42	Meja Customer Service Custom	32	Unit	baik
43	Meja Customer Service Tengah Bulat (Custom 2,4 m x 72 cmx70 cm)	4	Unit	baik
44	Meja Customer Service Tengah Bulat (Custom 4,5 m x 72 cmx70 cm)	4	Unit	baik
45	Meja dan Backdrop Resepsionis	1	Unit	baik
46	Lemari Arsip Pintu Kaca Geser	16	Unit	baik
47	Aplikasi Website	1	Paket	baik
48	Smart TV/LCD	3	Unit	baik
49	Lemari Charger Center	1	Unit	baik
50	Lemari Rak 2 Sisi	4	Unit	baik
51	Meja Eselon II	1	Unit	baik
52	Meja Eselon III	1	Unit	baik
53	Ac Split	5	Unit	baik
54	Karpet masjid/mushola	17	Meter	baik
55	Tangki Air 5000 kubik +Instalasi Pipa dan Pelampung	1	Paket	baik
56	Prasasti Peresmian	1	Buah	baik
57	Mesin Potong Rumput Gendong	2	Unit	baik
58	Meja Ganti Popok	1	Unit	baik
59	Pertikal Blind	6	Unit	baik
60	Personal Computer	13	Unit	baik
61	Kursi Rapat Putar	43	Unit	baik
62	Meja Kerja Staf	3	Unit	baik
63	Kursi Roda	1	Unit	baik

LANTAI 2 (DMPPTSP)

NO	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Meja Rapat	2	baik
2	Sofa Tamu	2 set	baik
3	Brankas	2 buah	baik
4	AC Splite	16 unit	baik
5	Filling Cabinet	13 unit	baik
6	PC Unit	29 unit	baik
7	Lemari Kayu / Arsip	3 buah	baik
8	Printer	31 buah	baik
9	Laptop	15 unit	baik
10	UPS	9 buah	baik
11	Meja Kerja Staf	26 buah	baik
12	Kursi Kerja Staf	21 buah	baik
13	Lemari Arsip/Besi	2 buah	baik
14	Televisi	6 buah	baik
15	Kursi Kerja Eselon II	1Buah	baik
16	Meja Kerja Eselon II	1	baik
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 buah	baik
18	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 buah	baik
19	Meja Kerja Eselon IV	15 buah	baik
20	Kursi Kerja Eselon IV	16 buah	baik
21	Mesin Ketik Listrik	1 unit	baik
22	Alat Perekam Suara	1 unit	baik
23	Spiker	2 buah	baik
24	Spiker Fortebel	1 buah	baik
25	Amplifier	1 set	baik
26	Microphone System	1 set	baik
27	Kursi Rapat	50 buah	baik
28	Almari Buku	1 buah	baik
29	Samsung Tab	2 buah	baik
30	Kulkas	2 Buah	baik
31	Printer Dot Metrix	2 buah	baik
32	Camera Digital	2 buah	baik
33	Meteran Digital	1 buah	baik
34	Mesin Ketik Manual	2 buah	baik
35	Kursi Kerja Eselon IV	3 buah	baik
36	Sound Sistem/Amplifier Multimedia	1 buah	baik
37	Rak Arsip Besi	2 buah	baik
38	CCTV	15 buah	baik
39	Faximili	1 buah	baik

40	Scener	4 buah	baik
41	Rak Arsip Besi	6 buah	baik
42	Tabung Pemadam Kebakaran	4 buah	baik
43	Lemari Arsip/Kaca	1 buah	baik
44	Dispenser	1 buah	baik
45	AC Portable	2 unit	baik
46	Lampu Hias	1 buah	baik
47	Kursi Kerja Eselon II (pimpinan rapat)	2 buah	baik
48	Mesin Penghitung Uang	1 unit	baik
49	TV BOX	3 buah	baik
50	Sepeda Motor	3 buah	baik
51	Kendaraan Roda Empat (mini bus)	3 buah	baik
52	Kendaraan Roda Empat (pick up)	2 unit	baik
53	Alat Perkakas	1 set	baik

Jumlah sarana dan prasarana perkantoran menjadi kelengkapan dalam memberikan pelayanan publik , baik kepada dunia usaha maupun kepada masyarakat telah dirasakan cukup memadai dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun perlu pengembangan dan pemeliharaan kantor, pengembangan MPP agar pelayanan lebih baik lagi. Untuk sarana prasarana yang sudah lebih dari 5 tahun agar dapat diperbaharui, guna kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dan peningkatan pelayanan publik.

3. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tanjungpinang

Hadirnya Mal Pelayanan Publik di Kota Tanjungpinang, merupakan perwujudan komitmen pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menjalankan Peraturan Presiden nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, serta sebagai upaya meningkatkan Pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat dan pelaku usaha. Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu Inovasi sekaligus langkah Strategi dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, dengan tujuan untuk menjamin kemudahan serta kepastian dalam berinvestasi dan mengurus perizinan. Digitalisasi pelayanan dihadirkan agar pelayanan lebih cepat, mudah dan terjangkau.

Mal Pelayanan Publik merupakan pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang berdiri di atas Lahan Seluas 19.989 M². pembangunan dilakukan secara bertahap, dengan total anggaran Rp. 4.829.284.898, dengan rincian : tahap 1 pada Tahun 2021 untuk Renovasi Gedung dan Sarana Pendukung sebesar Rp. 2.617.941.839,- dan tahap 2 pada Tahun 2022 untuk Renovasi gedung dan sarana pendukung sebesar Rp. 2.211.284.898,- Meskipun pada Tahun tersebut merupakan tahun sulit, karena Pandemi Covid -19 melanda Dunia, namun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, pemerintah kota tanjungpinang tetap terus melanjutkan renovasi bangunan dan melengkapinya dengan berbagai sarana yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungpinang hingga akhirnya rampung dan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia H. Abdullah Azwar Anas, M.Si pada tanggal 26 Oktober 2022.

Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimulai tahun 2019 dimulai dengan melakukan kajian yang dilanjutkan dengan konsultasi ke KemenPAN RB terkait rencana pembangunan MPP Kota Tanjungpinang. Pada tanggal 10 Maret 2020 dilaksanakan penandatanganan Komitmen oleh Kepala Daerah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB tentang pembentukan Mal Pelayanan Publik, kemudian dibentuk Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tanjungpinang.

Pada tahun 2021 dan 2022 dilaksanakan pembangunan fisik dan pengisian sarana dan prasarana. Pada awal agustus dan awal oktober 2022 dilaporkan perkembangan MPP ke Deputi Pelayanan Publik, Kemenpan RB. Pada 3 Oktober 2022 dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Instansi yang bergabung di MPP dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala DPMPTSP dengan Kepala Instansi/Unit kerja. pada 26 Oktober 2022 MenPAN RB meresmikan Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang.

Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang bertempat di Eks Kantor Walikota, letaknya sangat strategis karena berada di Pusat Kota sehingga Masyarakat mudah menjangkaunya. Ornamen Melayu dalam bentuk ukiran serta ornamen lainnya menyerupai cogan yang merupakan simbol kebesaran dari kerajaan Melayu Riau-Lingga-Johor-Pahang, yang merupakan ciri khas Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang. Kawasan ini dikelilingi taman hijau, pohon

yang rindang memberikan kedamaian kepada semua yang datang.

Pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang ada 32 instansi yang bergabung dengan 152 jenis layanan.

Adapun 32 instansi tersebut adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

1. DPMPTSP
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
7. Dinas Tenaga Kerja Dan UMKM
8. UPTD SPAM PUPR

PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN RIAU

1. DPMPTSP
2. UPT SAMSAT TANJUNGPINANG

KEMENTRIAN / LEMBAGA

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Propinsi Kepri
2. OMBUDSMAN RI Perwakilan Propinsi Kepri
3. Kementerian Agama Kota Tanjungpinang
4. Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjungpinang
5. Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang
6. BNN Kota Tanjungpinang
7. KPP Pratama Kota Tanjungpinang
8. Satlantas Polresta Kota Tanjungpinang
9. Pengadilan Negeri
10. Pengadilan Agama
11. Kejaksaan Negeri

BUMN/ BUMD

1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Tenaga Kerja
3. PT. Taspen

4. PT. Pos
5. PDAM Tirta Kepri
6. PT. PLN Tanjungpinang

PERBANKAN

1. Bank Riau Kepri (BRK) Syariah
2. Bank Central Asia (BCA)
3. Bank Tabungan Negara (BTN)

SWASTA

1. NOTARIS
2. Peradi

Pada tempat ini masyarakat juga bisa mengurus berbagai macam Layanan Perizinan dan Nonperizinan, seperti: pembuatan KTP, Pelayanan Haji dan Umrah, Surat Tanah, pergantian Pasport, pembayaran dan perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor, perpanjangan Sim a dan Sim c, pendaftaran dan pembayaran pajak, BPHTB, help desk OSS RBA, informasi dan pengaduan Perizinan, Layanan klinik persetujuan bangunan gedung, pengiriman barang, benda pos, konsultasi hukum gratis, pengambilan tilang, konsultasi dan pengaduan pelayanan publik, konsultasi HAM, Layanan penerbitan SKHPN, layanan penetapan), layanan BPJS kesehatan dan BPJS Tenaga kerja, pengambilan produk pengadilan (akta cerai, salinan putusan dan penetapan), pengaduan dan pembayaran air minum, pengajuan klim tabungan hari tua dan pensiun, pengaduan dan pasang baru listrik, pembuatan akta notaris dan PPAT serta berbagai Pelayanan lainnya kepada Masyarakat.

Berbagai macam fasilitas tersedia di Mal Pelayanan Publik antara lain: Ruang Tunggu, Ruang rapat, Ruang Bermain, Ruang Laktasi, Loker Pengaduan, Layanan Mandiri, Mesin Antrian, Internet, Website, Media Informasi, TV, Wifi Gratis, Ruang IT / Ruang Control, CCTV, Klinik PBG, Mushola, Pojok Baca, Toilet Umum Laki-Laki Dan Perempuan, Lahan Parkir Umum, Kantin, Produk IKM Khas Tanjungpinang, ATM BCA, Mobil Pelayanan SIM Keliling, Mobil Pelayanan Bank Riau Kepri Syariah Keliling, Mobil Pelayanan Bank Tabungan Negara (BTN) Keliling, Ruang Pelayanan, Ruang layanan pengaduan

Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang juga memberikan fasilitas kepada kelompok rentan seperti: tempat parkir khusus, Jalur khusus, Kursi roda, Kursi tunggu khusus, Loker pelayanan khusus, toilet disabilitas.

2.4 Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang

Urusan penanaman modal mencakup : (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal, (2) Promosi Penanaman Modal, (3) Pelayanan Penanaman Modal, (4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan (5) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Kinerja penanaman modal terutama dilihat dari nilai realisasi investasi.

Nilai Realisasi Investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh perusahaan. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan.

Komitmen DPMPTSP Kota Tanjungpinang beserta instansi terkait terhadap pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal menjadi Kunci utama peningkatan Realisasi Investasi. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Perusahaan perusahaan untuk tetap menyampaikan LKPM secara online terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan kesadaran dari pelaku usaha untuk memuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online sesuai peraturan yang berlaku yaitu per triwulan dan persemester.

Capaian dari Kinerja Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA) didapat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dibuat oleh perusahaan kepada Pemerintah. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2022 sebesar 1.226.000,- (US\$) atau Rp. 17.593.100.020,-. Nilai realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -55,61 % dibanding Nilai realisasi investasi (PMA) pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 907.499.940.360,-

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2018-2022 di Kota Tanjungpinang sebagai berikut.

Tabel . 2.4

Realisasi investasi 2018 - 2022

TAHUN	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN/KOTA			CAPAIAN
	Jumlah investasi PMDN	Jumlah investasi PMA	Jumlah investasi PMDN & PMA	
2018	570.706.583.002,-	42.480.000.000,-	613.186.583.002,-	-
2019	535.836.321.191,-	149.700.339.772,-	685.536.660.963,-	11,80
2020	289.347.627.061,-	56.356.170.152,-	345.703.797.213,-	-49,57
2021	816.497.500.000,-	91.002.440.360,-	907.499.940.360,-	162,51
2022	385.234.000.000,-	17.593.100.020,-	402.827.100.020,-	-55.61

Upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, didukung oleh dana DAK Non Fisik dari Kementerian Investasi / BKPM , melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengalokasian DAK Non Fisik dana fasilitasi Penanaman Modal dimaksudkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan investasi secara nasional.

Kegiatan Pembinaan juga berupaya untuk membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang memiliki potensi besar untuk pengembangan usaha dalam berbagai sektor.

Pada tahun 2022 Jumlah investor berskala nasional (PMA) berdasarkan OSS tercatat ada 3 perusahaan penanaman modal asing yang masuk ke Kota Tanjungpinang, yaitu:

N o.	Nama Perusahaan	Uraian Status Penanaman Modal	Uraian Skala Usaha	Alamat Usaha	Judul Kbli	Nama Pemilik	Jumlah Investasi
1	PT. RAY MEGA GEMILANG	PMA	Usaha Besar	Jalan Mawar, No. 6B, RT. 002, RW. 001 kelurahan kemboja Tanjungpinang Barat	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	THEN WEE FONG	1,000,000,000
2	PT. ARBICON EKA NUSANTARA	PMA	Usaha Besar	Jalan WR. Supratman No.05 kelurahan Air Raja Tanjung Pinang Timur	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	ASWAN	15,300,000,000
3	PT. FIDIK TEKNOLOGI INDONESIA	PMA	Usaha Besar	JL. Kijang Lama GG Anjasmara Kelurahan Melayu Kota Piring Tanjung Pinang Timur	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL, Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	ZHANG WEIDONG	11,000,000,000
							27,300,000,000

Pencapaian Target secara keseluruhan tak lepas dari pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan juga iklim ekonomi di dalam daerah yang semakin membaik. Di tengah perekonomian Indonesia yang saat ini tengah memasuki fase resesi, kabar positif datang dari sektor investasi langsung di Indonesia. Tercatat bahwa realisasi investasi di Indonesia pada triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan positif, termasuk realisasi investasi domestik. Hal ini merupakan lampu hijau bagi segenap pelaku ekonomi untuk semakin giat menggerakkan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal yang gencar dilakukan untuk meningkatkan realisasi investasi adalah menuntaskan permasalahan investasi mangkrak di Indonesia ada tiga penyebab investasi mangkrak, yaitu arogansi sektoral, adanya aturan yang tumpang tindih, dan permasalahan di lapangan terkait dengan lahan. BKPM telah menyiapkan strategi untuk menjaga iklim investasi ditengah pandemic COVID-19. Ada empat

strategi yang dibuat BKPM, yaitu memfasilitasi perusahaan existing yang sudah beroperasi, memfasilitasi potensi perusahaan existing yang belum tereksekusi, mendatangkan investasi baru, dan memberikan insentif bagi perusahaan existing yang melakukan ekspansi. Kepala BKPM juga menegaskan bahwa investasi merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Terutama di tengah kondisi pandemi seperti saat ini di mana konsumsi masyarakat yang menjadi kontributor utama PDB Indonesia sedang melemah. tentunya kebijakan yang diambil BKPM ini berpengaruh sekali terhadap capaian realisasi investasi di daerah.

Kebijakan pemerintah dalam mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah, dalam peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah, meliputi :

1. Penyesuaian tarif pajak
2. Evaluasi rancangan tarif pajak dan retribusi
3. Pengawasan perda mengenai pajak dan retribusi
4. Dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha,
5. Sanksi administratif

Insentif yang dapat diberikan sebagai penarik minat investasi di Kota Tanjungpinang :

1. Pengurangan, keringan, atau pembebasan pajak daerah
2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah
3. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah
4. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah
5. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi di daerah
6. Bunga pinjaman rendah

Kriteria usaha yang dapat diberikan insentif dan kemudahan bagi penanaman modal , sebagai berikut :

1. Usaha mikro,kecil dan/atau koperasi
2. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan
3. Usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilik modalnya
4. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu
5. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus
6. Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah
7. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat
8. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Penilaian pemberian insentif dan kemudahan bagi investasi :

1. Menyerap tenaga kerja
2. Termasuk skala prioritas tinggi
3. Termasuk pembangunan infrastruktur dan melakukan alih teknologi
4. Melakukan industry pionir
5. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan
6. Menjaga kelestarian lingkungan
7. Melaksasikan kelestarian lingkungan
8. Melaksanakan kegiatan penelitian
9. Bermitra dengan UKM/ koperasi
10. Industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Kemudahan Yang Dapat Diberikan Sebagai Penarik Minat Investasi Di Kota Tanjungpinang :

1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
2. Penyediaan sarana dan prasarana
3. Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi
4. Pemberian bantuan teknis
5. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu

6. Kemudahan akses pemasaran hasil industri
7. Kemudahan investasi langsung konstruksi
8. Kemudahan investasi dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah
9. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah
10. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
12. Kemudahan akses pasokan bahan baku
13. Fasilitas promosi sesuai kewenangan daerah

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sektor pelayanan perizinan khususnya pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu banyak mengalami perubahan. Pada bulan Februari 2021 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dari Peraturan Pemerintah tersebut banyak turunan aturan-aturan yang dikeluarkan setiap sektor sampai sistem pelayanan perizinan. Seperti perubahan dari Online Single Submission (OSS) Versi 1.1 menjadi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan Perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dilayani melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) versi terbaru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang medelegasikannya seluruh Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP.

Maksud didelegasikannya seluruh Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP, sebagai upaya:

- a. Terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha;

- b. Terwujudnya pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif dan transparan; dan
- c. Terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha.

Tujuan didelegasikannya Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Wali Kota Tanjungpinang mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala DPMPTSP berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2022 yang meliputi:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan KBLI;
 - Perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan KBLI melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- b. perizinan berusaha Non KBLI;
 - Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- c. perizinan Non berusaha Non KBLI;
 - Perizinan berusaha Non KBLI merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- d. nonperizinan.
 - Perizinan Non berusaha Non KBLI merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi:

- kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- persetujuan lingkungan; dan
- persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

b. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi:

- Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- Persetujuan lingkungan; dan
- Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Perizinan Berusaha sektor yang diselenggarakan terdiri atas sektor:

1. perikanan;
2. pertanian;
3. lingkungan hidup;
4. perindustrian;
5. perdagangan;
6. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. transportasi;
8. kesehatan, obat dan makanan;
9. pariwisata; dan
10. ketenagakerjaan.

Di dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang Periode 2020 – 2025, Langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. pembangunan wilayah/kawasan industri kecil dan menengah di beberapa Kecamatan di Kota Tanjungpinang;

2. pengembangan sentra-sentra industri potensial yang diawali dengan kajian rencana induk pembangunan industri daerah berikut payung hukumnya;
3. pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur dan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah;
4. menjembatani UMKM dengan penanam modal agar dapat bersanding dengan harmonis dan aman;
5. pengembangan industri skala besar di kawasan FTZ Dompok;
6. koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan OPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar; dan
7. pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Adapun Peluang Investasi di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Wing in Ground (Industri Transportasi) – 22 Proyek Peta Peluang Investasi Indonesia
2. Dua Kawasan Industri (Kawasan Eco Industrial Park Air Raja dan Dompok) dan FTZ
3. Sektor Pariwisata (Ecotourism Bukit Manuk dan Pantai Kelam Pagi) dan Pengembangan Resort di Pulau Terkulai, Los, Sekatap, Basing dan Bayan
4. Perdagangan dan Jasa :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui *Online Single Submission* (OSS), tidak semua perizinan dan non perizinan langsung berlaku efektif. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat mengefektifkan dengan cara pemohon melakukan persetujuan pemenuhan komitmen.

Berikut rekapitulasi jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dan B pada Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Rekapitulasi Perizinan Dan Non Perizinan Tahun 2022.

Perizinan Dan Non Perizinan Yang Ditandatangani Secara Elektronik Adalah Perizinan Dan Non Perizinan Yang Sudah Dilayani Melalui Sicantik Cloud.

NO.	TAHUN 2022	KET.
SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 122 Berkas	SIMBG
2.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 1145 Berkas	OSS/SICANTIK
3.	Izin Penyelenggaraan Reklame 105 Berkas	SICANTIK
4.	Izin Pengelolaan Sampah 0 Berkas	SICANTIK
5.	Persetujuan Prinsip 0 Berkas	OSS
6.	Izin Lokasi 0 Berkas	OSS
7.	Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan 0 Berkas	SICANTIK
8.	Tanda Daftar Usaha Perseorangan 0 Berkas	OSS/SICANTIK
9.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 15 Berkas	SIMBG
TOTAL		1387 Berkas
SEKTOR PERDAGANGAN		
1	Sertifikat Standar (KBLI Perdagangan) 73 Berkas	OSS
2	UMKU-Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) 26 Berkas	OSS
3	UMKU-Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL-B&C) 4 Berkas	OSS
TOTAL		103 Berkas
SEKTOR KESEHATAN		
1	Sertifikat Standar Usaha Klinik 14 Berkas	OSS
2	Sertifikat Standar Usaha Puskesmas 3 Berkas	OSS
3	Sertifikat Standar Optikal 9 Berkas	OSS
4	Sertifikat Standar Izin Laboratorium 0 Berkas	OSS
5	Izin Apotek 25 Berkas	OSS
6	Izin Toko Obat 3 Berkas	OSS
7	Sertifikat Standar Toko Alat Kesehatan 19 Berkas	OSS
8	Sertifikat Standar Toko Kosmetika 19 Berkas	OSS
9	Sertifikat Standar Panti Sehat Berkelompok 5 Berkas	OSS
10	Sertifikat Standar Panti Griya Sehat 1 Berkas	OSS
11	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - di Wilayah (DAMIU) 3 Berkas	OSS
12	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah (Laik Sehat Hotel) 1 Berkas	OSS
13	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 371 Berkas	OSS
TOTAL		473 Berkas

1	Surat Izin Praktik Dokter	290 Berkas	SICANTIK
2	Surat Izin Praktik Bidan	140 Berkas	SICANTIK
3	Surat Izin Praktik Perawat	476 Berkas	SICANTIK
4	Surat Izin Praktik Fisioterapis	9 Berkas	SICANTIK
5	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	29 Berkas	SICANTIK
6	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen (SIK-RO)	11 Berkas	SICANTIK
7	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	15 Berkas	SICANTIK
8	Surat Izin Kerja Perekam Medis	4 Berkas	SICANTIK
9	Izin Tukang Gigi	0 Berkas	SICANTIK
10	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	15 Berkas	SICANTIK
11	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	17 Berkas	SICANTIK
12	Surat Izin Praktik Akupuntur	0 Berkas	SICANTIK
13	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIK-TG)	0 Berkas	SICANTIK
14	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian	7 Berkas	SICANTIK
15	Surat Izin Praktik Teknis Kardiovaskuler (SIP-TKV)	0 Berkas	SICANTIK
16	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)	0 Berkas	SICANTIK
17	Surat Izin Praktik Penata Anestesi	5 Berkas	SICANTIK
18	Surat Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK)	3 Berkas	SICANTIK
19	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	5 Berkas	SICANTIK
20	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik (SIPFM)	1 Berkas	SICANTIK
21	Surat Izin Kerja Teknisi Transfusi Darah	0 Berkas	SICANTIK
22	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)	0 Berkas	SICANTIK
23	Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik (SIPOP)	0 Berkas	SICANTIK
24	Surat Keterangan Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Rumah Makan, Restoran, Kedai Kopi, Pujasera dan Café	33 Berkas	SICANTIK
25	Surat Keterangan Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Catering / Jasa Boga	4 Berkas	SICANTIK
26	Surat Keterangan Laik Sehat Tempat – Tempat Umum (TTU), Hotel, Wisma	5 Berkas	SICANTIK
27	Surat Keterangan Laik Sehat Tempat – Tempat Umum (TTU), Salon dan Pangkas Rambut	0 Berkas	SICANTIK
28	Surat Keterangan Laik Sehat Tempat – Tempat Umum (TTU) Kolam Renang, Permandian Umum	0 Berkas	SICANTIK
29	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	0 Berkas	SICANTIK
30	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	53 Berkas	SICANTIK
31	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	37 Berkas	SICANTIK
32	Izin Operasional KLINIK (Khusus Klinik Pemerintah Non BLU/BLUD)	3 Berkas	SICANTIK
33	Izin Operasional KLINIK (Khusus Klinik Pemerintah Non BLU/BLUD)	0 Berkas	SICANTIK
	TOTAL	.162 Berkas	
1	Pencabutan SIP-Dokter	75 Berkas	SICANTIK
2	Pencabutan SIP-Apoteker (SIPA)	22 Berkas	SICANTIK
3	Pencabutan SIP-Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK)	10 Berkas	SICANTIK
	TOTAL	107 Berkas	

SEKTOR KETENAGAKERJAAN			
1	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	2 Berkas	OSS
2	Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia	0 Berkas	OSS
TOTAL		2 Berkas	
SEKTOR PARIWISATA			
1	Sertifikat Standar (KBLI Pariwisata) : 4 XXXX	1 Berkas	OSS
2	Sertifikat Standar (KBLI Pariwisata) : 5 XXXX	44 Berkas	OSS
3	Sertifikat Standar (KBLI Pariwisata) : 7 XXXX	17 Berkas	OSS
5	Sertifikat Standar (KBLI Pariwisata) : 9 XXXX	13 Berkas	OSS
TOTAL		75 Berkas	
JUMLAH		309 Berkas	

REKAPITULASI SEKTOR PENDIDIKAN			
NO	SEKTOR PENDIDIKAN	JUMLAH PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL	APLIKASI
1	Persetujuan Izin Operasional Pendirian SD dan SMP (untuk SD)	0	Sicantik
2	Persetujuan Izin Operasional Pendirian SD dan SMP (untuk SMP)	1	Sicantik
3	Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34	Sicantik
4	Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	3	Sicantik
5	Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	1	Sicantik
Jumlah		39	

REKAPITULASI SEKTOR : PERINDUSTRIAN			
STATUS PERMOHONAN : TERBIT OTOMATIS			
No	KBLI	JUMLAH	APLIKASI
1	Industri Makanan dan Masakan Olahan - KBLI: 10750	38	OSS
2	Reparasi Mobil - KBLI: 45201	36	OSS
3	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor - KBLI: 45407	27	OSS
4	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah - KBLI: 58130	17	OSS
5	Industri Kapal dan Perahu - KBLI: 30111	9	OSS
6	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung - KBLI: 33151	9	OSS
7	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya - KBLI: 10740	5	OSS

8	Jasa Industri untuk berbagai Pengerjaan Khusus Logam danBarang dari Logam - KBLI: 25920	5	OSS
9	Aktivitas Penerbitan Lainnya - KBLI: 58190	5	OSS
10	Daur Ulang Barang Logam - KBLI: 38301	5	OSS
11	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas - KBLI: 10130	4	OSS
12	Industri Produk Masak dadi Kelapa - KBLI: 10773	4	OSS
13	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung - KBLI: 30112	3	OSS
14	Industri Percetakan 3D Printing - KBLI: 18113	3	OSS
15	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula - KBLI: 10732	2	OSS
16	Industri Kemasan dan Kota dari Kertas dan Karton - KBLI: 17022	2	OSS
17	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik - KBLI: 27120	2	OSS
18	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit - KBLI: 10434	1	OSS
19	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit - KBLI: 10432	1	OSS
20	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya - KBLI: 13929	1	OSS
21	Industri Produk Roti dan Kue - KBLI: 10710	1	OSS
22	Industri Peralatan Listrik Lainnya - KBLI: 27900	1	OSS
23	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga - KBLI: 30120	1	OSS
24	Penerbitan Direktori dan Mailing List - KBLI: 58120	1	OSS
25	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel - KBLI: 74112	1	OSS
26	Industri Perlengkapan Komputer - KBLI: 26220	1	OSS
27	Industri Peralatan untuk Perlindungan Keselamatan - KBLI: 32904	1	OSS
28	IndustriMesin untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL - KBLI: 28199	1	OSS
29	Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yg Tahan Api - KBLI: 23911	1	OSS
30	Industri Kain Sulaman/Bordir - KBLI: 13912	1	OSS
31	Industri Loomotif dan Gerbong Kereta - KBLI: 30200	1	OSS
32	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai - KBLI: 23957	1	OSS
33	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya - KBLI: 33149	1	OSS
34	Industri Kecap - KBLI: 10771	1	OSS
35	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya - KBLI: 17099	1	OSS
36	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya - KBLI: 32901	1	OSS

37	Industri Karung Goni - KBLI: 13925	1	OSS
38	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya - KBLI: 10590	1	OSS
TOTAL		197	

REKAPITULASI SEKTOR PERTANIAN,		
Izin Praktik Dokter Hewan		Sicantik
Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Keswan (SIPP Keswan)		Sicantik
Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)		Sicantik
Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB)		Sicantik
Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Asisten Tenis Reproduksi (SIPP ATR)		Sicantik
Izin Usaha Veteriner (Sivet)		Sicantik
Izin Usaha Unit Pangan Asal Hewan	OSS	
Izin Usaha Pematangan Hewan dan/atau Penanganan Daging	OSS	
Izin Usaha Budaya Holtikultura	OSS	
Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P)	OSS	
Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP)	OSS	
Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)	OSS	
Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan		OSS/non OSS
Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak	OSS	
Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan	OSS	
Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan	OSS	
Izin Usaha Peternakan	OSS	
Izin Usaha Obat Hewan	OSS	
Izin Mendirikan Klinik dan Rumah Sakit Hewan		OSS/non OSS
Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	OSS	
Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan	OSS	
Izin Mendirikan Klinik dan Rumah Sakit Hewan	OSS	
Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	OSS	
Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan	OSS	
Izin Mendirikan Klinik dan Rumah Sakit Hewan	OSS	
Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU)	OSS	
Pendaftaran Usaha Peternakan	OSS	

Berikut Ini Disajikan Capaian Kinerja Pada Urusan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP (Sesuai dengan Renstra / RPJMD Lama)																		
Kota Tanjungpinang																		
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formula Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Indikator tujuan 1: Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kota Tanjungpinang x 100 dibagi Jumlah investasi tahun n-1 di Kota Tanjungpinang	%								11.8	-49.57	162,51	-54.55				
	Indikator sasaran : Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1	Milyar Rupiah															
1	Indikator Program : Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi	Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1	Milyar Rupiah															
	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	investor				1	1	1	1	5	0	1	3	500	-	100	300
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	investor				100	105	110	115	345	200	110	260	345.00	190.48	100.00	226.09
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	US \$				1,024,400	1,075,620	1,129,401	1,185,871	10,692,881	3,968,744	6,233,044	1,226,000	1,043.82	368.97	551.89	103.38
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Milyar Rupiah				320	340	350	370	535,863,321,191	289,347,627,061	816,497,500,000	385,234,000,000	167,457,287,872	85,102,243,253	233,285,000,000	104,117,297,297
	Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM secara elektronik	Jumlah perusahaan PMA/PMDN menyampaikan LKPM dibagi jumlah perusahaan PMA/PMDN dikali 100	%				39.47	41.44	43.51	45.68	54.66	51.33	147	105.82	138.48	123.87	337.85	231.65
	Jumlah dokumen perencanaan dan kebijakan investasi	jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen				1	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-	-	-
	Jumlah dokumen data base penanaman modal	Jumlah dokumen data base penanaman modal yang disusun	Dokumen				1	1	1	1	1	1	1	0	100	100	100	0

Dalam pencapaian kinerja, DPMPTSP didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP															
Kota Tanjungpinang															
Uraian (Program Nomenklatur Lama) Berdasarkan RPJMD/Renstra 2018-2023	Uraian (Program Nomenklatur Baru) Berdasarkan Pemendagri 90 Tahun 2019	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Tidak langsung															
Belanja Pegawai		5,335,814,414	5,526,483,754			5,247,985,304	5,491,599,945			98.354	99.369			5,431,149,084	5,369,792,625
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3,311,372,321	2,177,551,862			3,204,511,788	2,141,871,591			96.773	98.361			2,744,462,092	2,673,191,690
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		743,314,000	391,100,000			709,180,250	355,640,450			95.408	90.933			567,207,000	532,410,350
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		51,202,500	25,270,000			50,522,856	25,199,500			98.673	99.721			38,236,250	37,861,178
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		146,171,625	-			128,945,200	-			88.215	0.000			73,085,813	64,472,600
Program Penataan Peraturan perundang-undangan		169,167,280	-			152,825,980	-			90.340	0.000			84,583,640	76,412,990
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan		556,547,000	237,410,525			491,938,960	226,633,625			88.391	95.461			396,978,763	359,286,293
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi		580,819,250	131,000,000			566,241,391	129,317,900			97.490	98.716			355,909,625	347,779,646
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		220,516,940	114,865,500			182,333,800	112,976,980			82.685	98.356			167,691,220	147,655,390

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			11,447,514,586	11,072,463,037			10,549,271,821	7,893,646,417			92.153	71.291	11,259,988,812	9,221,459,119
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			112,976,980	27,764,388			43,785,600	-			38.756	-	70,370,684	21,892,800
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			-	162,376,060			-	67,521,504			-	93.842	81,188,030	33,760,752
	Program Pelayanan Penanaman Modal			-	71,952,400			-	15,185,580			-	21.105	35,976,200	7,592,790
	Program Promosi Penanaman Modal			-	-			-	-			-	-	-	-
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			310,821,619	402,873,000			264,710,848	292,603,768			85.165	72.629	356,847,310	278,657,308
	Total	11,114,925,330	8,603,681,641	11,871,313,185	11,737,428,885	10,734,485,529	8,483,239,991	10,857,768,269	8,268,957,269	836	681	216	259	21,663,674,521	19,172,225,529

Berdasarkan data kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari tahun 2019-2022 diatas, terdapat program yaitu Program Promosi Penanaman Modal yang tidak memenuhi target capaian realisasi. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan refocusing anggaran kegiatan dimaksud, yang dialihkan ke penanganan Covid 19. Alasan dipilihnya pengalihan anggaran program Promosi Penanaman Modal dikarenakan pelaksanaan kegiatannya yang berlokasi di luar daerah, dimana pada saat itu sangat beresiko terhadap penularan Covid 19.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan merupakan situasi yang menjadi ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Meningkatnya tuntutan pelayanan publik secara prima baik dari kalangan dunia usaha, perdagangan dan perusahaan jasa-jasa dan masyarakat pada umumnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Adanya kesenjangan pembangunan dan perkembangan sarana dan prasarana dasar antar wilayah sehingga menghambat investasi di daerah;

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kawasan FTZ di Propinsi Kepulauan Riau
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan pembentukan utama PDRB Kepulauan Riau
3. Kota Tanjungpinang telah memiliki RTRW dan RTDR
4. Jumlah dan nilai persetujuan PMDN mengalami kenaikan
5. Jumlah dan nilai realisasi PMA mengalami kenaikan
6. kebijakan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara terpadu dalam kegiatan penanaman modal dan perizinan pada umumnya. Kebijakan tersebut semakin ditingkatkan melalui pelayanan berbasis teknologi informatika (TI).
7. Tingginya Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima;
8. Kota Tanjungpinang merupakan upah minimum yang paling rendah dibanding dengan kab/kota se Propinsi Kepri.

9. Kota Tanjungpinang memiliki magnet daya tarik utama dari sektor perdagangan dan jasa.
10. Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan dari masing-masing bidang pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dapat dikelompokkan berdasarkan bidang, sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait Sekretariat
 1. Sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas fungsi dan peningkatan pelayanan masih terus ditingkatkan.
 2. Masih kurangnya kompetensi teknis SDM yang ada.
- b. Permasalahan terkait Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
 1. Belum memiliki RUPMK sesuai dengan tata ruang wilayah
 2. Belum optimalnya penataan kawasan perdagangan bebas
 3. Belum Akuratnya Identifikasi dan Inventarisasi Data Investasi
 4. Kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang investor menanamkan modal di kota Tanjungpinang.
 5. Belum adanya regulasi investasi dan penyederhanaan birokrasi
 6. Belum adanya Peraturan Daerah yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi.
 7. Belum Jelasnya Kepemilikan Status Lahan
 8. Belum Maksimalnya Penggunaan Media Online Maupun Offline Dalam Promosi
 9. Belum adanya Peraturan Daerah yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi.

10. Kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang investor menanamkan modal
 11. Belum optimalnya kerjasama lintas daerah
 12. Masih kurang lengkapnya data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi di kabupaten/kota yang akan dipromosikan kepada investor, terutamatentang proyek yang telah siap untuk dipromosikan (Ready to Offer) yang telah memiliki dokumen perencanaan yang jelas.
- c. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 1) Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban terutama untuk penyampaian LKPM baik triwulan maupun semester
 - 2) Terbitnya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha melalui sistem OSS, penyusunan data perusahaan menjadi sulit karena harus memilah secara manual.
 - 3) Peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah serta belum adanya sosialisasi kepada pelaku usaha sehingga membingungkan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM
 - 4) Penempatan aparatur yang belum sesuai dengan bidangnya dan masih perlu ditingkatkan , baik secara kualitas maupun kuantitas
- d. Permasalahan terkait Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dan B
1. dengan banyaknya perubahan aturan terbaru terkait perizinan khususnya tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) saat ini bisa dikatakan proses pelayanan perizinan PBG sedang terhenti. DPMPTSP belum bisa menerima Retribusi PBG dikarenakan Pemerintah Kota Tanjungpinang belum memiliki Perda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
 2. OSS RBA masih sering melakukan penyesuaian / *update*.
 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang Informasi dan teknologi.

- e. Permasalahan terkait Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan
- 1) Masih kurangnya inovasi terhadap peningkatan pelayanan
 - 2) Masih kurangnya aturan yang menyangkut perizinan
 - 3) Belum tersedianya standar operating prosedur (SOP) pelayanan publik berbasis teknologi dan sumberdaya aparatur yang sesuai bidang teknologi

Dalam Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah, DPMPTSP melakukan pemetaan, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah DPMPTSP

Kota Tanjungpinang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kontribusi PDRB dari sektor pengeluaran investasi Belum Optimal	Jumlah investor dan nilai investasi yang belum optimal	Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar penunjang investasi
			Belum adanya Regulasi PERDA mengenai pemberian Fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota
			Belum Adanya perencanaan terkait kawasan investasi seperti kawasan industri, kawasan pariwisata, dalam rangka penyusunan IPRO
			Minimnya Koordinasi, Konsolidasi serta interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha/Investor di bidang Penanaman Modal

			Belum adanya kejelasan status lahan peruntukan investasi
		Kinerja Pelayanan Publik Belum Optimal	Keterbatasan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan peningkatan penanaman modal
			Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Publik Belum Memadai.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Telaah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-202 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020- 2024 yaitu sebagai berikut: BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong." 2.2. Misi Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; **2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; **8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tujuan yang akan dicapai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan Sasaran pembangunan Tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

- 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
 - 2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - 3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik didalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
 - 4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
 - 5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.
- Berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra BKPM tahun 2020- 2024.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Telaah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

No	Isu Strategis Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1	Melambatnya Pertumbuhan Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Jumlah investor dan nilai investasi yang belum optimal	Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar penunjang investasi	Peningkatan kemudahan regulasi dalam rangka peningkatan investasi daerah seiring dengan implementasi UU cipta kerja.
			Belum optimalnya penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan aplikasi si Cantik	Gangguan pada aplikasi OSS RBA hanya dapat di perbaiki oleh Pusat, sehingga pelayanan perizinan untuk sementara terhenti.	Penerapan online single submission (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan dan non perizinan

2	Penanaman Modal Yang Belum Berkwalitas	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi seperti tanah, tenaga kerja, upah, dan perhitungan keuntungan investasi untuk digunakan sebagai media promosi dan kerjasama investasi daerah.	Belum adanya Regulasi PERDA mengenai pemberian Fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Penyusunan regulasi Kepala Daerah tentang insentif dan kemudahan investasi, penyempurnaan RUPM dan strategi promosi
3	Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor needs	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.		Belum adanya perencanaan terkait kawasan investasi seperti kawasan industri, kawasan pariwisata, dalam rangka penyusunan IPRO	Penyusunan dokumen perencanaan terkait kawasan investasi dan koordinasi dengan instansi teknis terkait
				Minimnya Koordinasi, Konsolidasi serta interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha/Investor di bidag Penanaman Modal	Menjalin kemitraan dan koordinasi dengan stakeholders terkait
					Koordinasi dengan instansi terkait

				Belum adanya kejelasan status lahan peruntukan investasi	Perda RTDR dan RTRW
					Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kawasan FTZ di Provinsi Kepulauan Riau
			Kinerja Pelayanan Publik Belum Optimal	Keterbatasan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan peningkatan penanaman modal	Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
				Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelayanan publik	Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik
					Dukungan Pemerintah Untuk Peningkatan sarana prasarana dan inovasi Pelayanan publik

3.3 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri

Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu: **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**. Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.
2. Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
3. Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegangpada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur.

Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terutama mendukung pelaksanaan Misi ke 1 yaitu : **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.** Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah **Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**, dengan sasaran: Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. tercantum pada tabel berikut.

**Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tanjungpinang**

berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganann

Tabel . 3 . 2

Telaah Renstra Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau

No	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1	Belum optimalnya penanganan industri yang terdampak Covid-19. Penanganan industri yang terdampak Covid-19 dapat dilaksanakan dengan pemberian insentif, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah atau fasilitasi peminjaman modal.	Meningkatnya iklim investasi daerah yang kondusif	Jumlah investor dan nilai investasi yang belum optimal	Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar penunjang investasi di Kota Tanjungpinang	Peningkatan kemudahan regulasi dalam rangka peningkatan investasi daerah seiring dengan implementasi UU cipta kerja.
			Belum optimalnya penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).	Gangguan pada aplikasi OSS RBA hanya dapat di perbaiki oleh Pusat, sehingga pelayanan perizinan untuk sementara terhenti.	Penerapan online single submission (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan dan non perizinan

2	Investasi yang belum merata antar wilayah maupun antar sektor, dipengaruhi infrastruktur dan sistem logistik yang belum mendukung, dan belum adanya insentif penanaman modal.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi seperti tanah, tenaga kerja, upah, dan perhitungan keuntungan investasi untuk digunakan sebagai media promosi dan kerjasama investasi daerah.	Belum adanya Regulasi PERDA mengenai pemberian Fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Penyusunan regulasi Daerah tentang insentif dan kemudahan investasi Berusaha dan penyempurnaan RUPM dan strategi promosi
3	Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP		Masih kurang lengkapnya data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi di kabupaten/kota yang akan dipromosikan kepada investor, terutama tentang proyek yang telah siap untuk dipromosikan (Ready to Offer) yang telah memiliki dokumen perencanaan yang jelas.	update data base dan informasi penanaman modal
4	Promosi dan kerjasama investasi yang belum efektif dipengaruhi oleh ketersediaan data potensi dan peluang investasi yang menyajikan data penunjang investasi yang komprehensif.			Belum adanya perencanaan terkait kawasan investasi seperti kawasan industri, kawasan pariwisata, dalam rangka penyusunan IPRO	Penyusunan dokumen perencanaan kawasan investasi dan koordinasi dengan instansi teknis terkait

4	Kemanfaatan investasi yang belum maksimal. Saat ini kemanfaatan investasi adalah untuk penyerapan tenaga kerja dan belum bisa mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UKM.			Minimnya Koordinasi, Konsolidasi serta interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha/Investor di bidang Penanaman Modal	Menjalin kemitraan dan koordinasi dengan stakeholders terkait
5	Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Pelayanan perizinan perlu diarahkan menuju one day service dengan optimalisasi OSS RBA dan Wilayah Bebas dari Korupsi.			Belum adanya kejelasan status lahan peruntukan investasi di Kota Tanjungpinang	Koordinasi dengan instansi terkait
					Perda RTDR dan RTRW
					Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kawasan FTZ di Provinsi Kepulauan Riau
			Kinerja Pelayanan Publik Belum Optimal	Keterbatasan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan peningkatan penanaman modal	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur dalam peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan

				Kurangnya sarana prasarana dan inovasi dalam peningkatan pelayanan publik	Peningkatan jumlah layanan perizinan dan non perizinan terintegrasi di DPMPTSP Kota Tanjungpinang
					Dukungan Pemerintah Untuk Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pelayanan publik

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan metode diskusi intensif dengan seluruh bidang-bidang dan sekretariat Dinas.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

Tabel 3.3
Isu Strategis Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Tanjungpinang

No	Isu Strategis Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Tanjungpinang 2024-2026
1	2	3	4	5	6
	Melambatnya Pertumbuhan Penanaman Modal	Belum optimalnya penanganan industri yang terdampak Covid-19. Penanganan industri yang terdampak Covid-19 dapat dilaksanakan dengan pemberian insentif, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah atau fasilitasi peminjaman modal.	Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing	Menurunnya jumlah investor skala PMA	Peningkatan Investasi Daerah
	Penanaman Modal Yang Belum Berkwalitas	Investasi yang belum merata antar wilayah maupun antar sektor, dipengaruhi infrastruktur dan sistem logistik yang belum mendukung, dan belum adanya insentif penanaman modal.	Pengembangan kawasan strategis ekonomi untuk peningkatan investasi	Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberian Fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota.	Kinerja Pelayanan Publik Belum Optimal
	Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor needs	Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur		Minimnya keikutsertaan dalam event promosi penanaman modal dan investasi	

		Kemanfaatan investasi yang belum maksimal. Saat ini kemanfaatan investasi adalah untuk penyerapan tenaga kerja dan belum bisa mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UKM.		Masih sering terjadinya gangguan pada aplikasi OSS RBA, di mana proses perbaikan hanya dapat dilakukan oleh Pusat, sehingga pelayanan perizinan menjadi terganggu bahkan terhenti.	
		Kemanfaatan investasi yang belum maksimal. Hal ini disebabkan saat ini kemanfaatan investasi adalah untuk penyerapan tenaga kerja dan belum bisa mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UKM. Selain itu, sebagian besar investasi merupakan sektor industri berskala besar untuk kebutuhan industri nasional yang belum ada keterkaitan dengan sumber daya lokal.		Kurang berkembangnya inovasi pelayanan dalam mendukung proses perizinan di DPMPTSP.	
		Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Pelayanan perizinan perlu diarahkan menuju one day service dengan optimalisasi OSS RBA dan Wilayah Bebas dari Korupsi.			

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. **Tujuan** yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi
2. Meningkatnya Jumlah Investor
3. Meningkatnya Kualitas Perizinan dan Non Perizinan
4. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DPMPSTP KOTA TANJUNGPINANG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-		
						2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah		Persentase peningkatan investasi	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kota Tanjungpinang x 100 dibagi Jumlah investasi tahun n-1 di Kota Tanjungpinang	%	162,51	-55.61	-20	-25	5	5
		Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)					304,500,000,000	319,725,000,000	335,711,250,000
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	ribu US \$	6,233.04	1,226,000	1,245,165	-	-	-
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Milyar Rupiah	816,497,500,000	385,234,000,000	390,000,000,000			
		Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)					126	131	141

			Peningkatan Jumlah Investor PMA	Jumlah Investor berskala nasional (PMA)	Investor	1	3	1			
			Peningkatan Jumlah Investor PMDN	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)	Investor	110	260	120			
2	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Kualitas Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	Skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perijinan Satu Pintu (DPMPTSP)	Skor	87.25	91.30	86	92	93	94
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan arah Kebijakan yang diambil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun 2024 - 2026 terlihat dalam tabel berikut ;

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Sasaran 1 Meningkatkan Realisasi Nilai Investasi	Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi,serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi.	Peningkatan penyediaan rencana umum penanaman modal, data informasi dan peta potensi investasi yang komprehensif berbasis kebutuhan investor.
		Meningkatkan realisasi dan iklim investasi melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal
	Sasaran 2 Meningkatkan Jumlah Investor	optimalisasi strategi promosi, optimalisasi pemanfaatan media promosi berupa event dan platform digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM, serta menjalin kerjasama penanaman modal.	Menyediakan Regulasi dan Starategi Promosi Investasi Dan Keikutsertaan Promosi Investasi baik didalam maupun di luar negeri
		Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi melalui penerapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Peningkatan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal melalui penetapan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
Sasaran (II) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026 :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatkan mutu pelayanan pelayanan publik dengan mendorong penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana layanan serta pengembangan inovasi	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi

			Optimalisasi penerapan standar pelayanan publik (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terintegrasi
			Menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
			Pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik.
			Penerapan online single submission (OSS RBA) dan si Cantik cloud dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
			Peningkatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan
	Sasaran 2 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan reformasi birokrasi, profesionalisme aparatur dan pelayanan publik	Optimalisasi implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja DPMPTSP

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang berdasarkan Kepmendagri 050-5889/ 2021, sebagai berikut :

2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

KODE					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
X	XX	01	201	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	01	201	02			Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD
X	XX	01	201	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

							Perubahan RKA-SKPD
X	XX	01	201	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
X	XX	01	201	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
X	XX	01	201	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	01	2.02	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	1	2.05	02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya
X	XX	1	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		1	2.05	11			Bimbingan teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
X	XX	1	2.06	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
X	XX	1	2.06	2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	1	2.06	3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

X	XX	1	2.06	4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	1	2.06	5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	1	2.06	6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
X	XX	1	2.06	7			Penyediaan Bahan/Material
X	XX	1	2.06	8			Fasilitasi Kunjungan Tamu
X	XX	1	2.06	9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
X	XX	1	2.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
X	XX	1	2.07	1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	1	2.07	2			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X	XX	1	2.07	5			Pengadaan Mebel
X	XX	1	2.07	6			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X	XX	1	2.07	8			Pengadaan aset tak berwujud
X	XX	1	2.07	9			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	1	207	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

X	XX	1	207	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	1	208	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	XX	1	208	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	XX	1	208	3			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	1	208	4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
X	XX	1	209	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	1	209	2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
X	XX	1	209	5			Pemeliharaan Mebel
X	XX	1	209	6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X	XX	1	209	8			Pemeliharaan aset tak berwujud
X	XX	1	209	9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

X	XX	1	209	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	1	209	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Seluruh program yang disusun oleh DPMPTSP di dalam dokumen Renstra merupakan program yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024 – 2026.

Secara rinci seluruh rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tercantum pada Tabel (terlampir).

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
DPMPPTSP*)

Kota Tanjungpinang

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah				Persentase peningkatan investasi	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kota Tanjungpinang x 100 dibagi Jumlah investasi tahun n-1 di Kota Tanjungpinang	%	162,51	-55.611	-20%	-25%		5%		5%		5%	
	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi			Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	907,499,940,360	402,827,100,020	408,677,475,000	304,500,000,000		319,725,000,000		335,711,250,000		959,936,250,000	
	Meningkatnya Jumlah Investor			Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	111	263	121	126		131		141		141	

		2.18.0 2	PROGRAM PENGEMBAN GAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Jumlah Pelaku usaha Yang memperoleh Insentif dibagi Total Pelaku Usaha dikali 100	%	0	0	0	17%	100,000, 000	33%	120,000, 000	50%	140,000, 000	100%	360,000,000
		2.18.0 2.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Inse ntif di Bidang Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah pelaku Usaha yang memperoleh Fasilitas/Inse ntif dan Kemudahan Investasi	Jumlah pelaku Usaha yang memperoleh Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Investasi	Pelaku Usaha	0	0	0	1	100,000,000	2	70,000, 000	3	140,000, 000	6	310,000,000
				Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Insentif dan Kemudahan Berusaha		Perusaha an											
		2.18.0 2.2.01 .01	Penetapan Kebijakan Daerah Menegenai Pemberian Fasilitas/Insent if Dan Kemudahan penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insent if dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disahkan	Dok	0	0	1	0	-	0	-	0	-	0	-

		2.18.0 2.2.01 .02	Evaluasi pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari pelaku usaha Yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Jumlah pelaku usaha Yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	0	0	0	1	100,000,000	2	70,000,000	3	140,000,000	6	310,000,000
		2.18.0 2.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Regulasi RUPM dan peta Potensi	Jumlah Regulasi RUPM dan peta Potensi	Dok	0	0	1	0	-	1	50,000,000	1	-	2	50,000,000
		2.18.0 2.2.02 .01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota Yang Disahkan	Dok	0	0	1	0	0	0	0	0	-	0	
		2.18.0 2.2.02 .02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Dan peluang penanaman Modal	Jumlah Peta Potensi Investasi Dan peluang penanaman Modal Yang Dibuat	Dok	0	0	0	0	-	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000.00
		2.18.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Minat Penanaman Modal	(Jumlah investor yang berminat tahun n dikurangi jumlah investor yang berminat thn n-1) dikali 100%	%	0	0	2	100%	150,000,000	100%	170,000,000	100%	170,000,000	100%	490,000,000

		2.18.0 3.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Starategi Promosi Investasi Dan Keikutsertaan Promosi Investasi	Jumlah Regulasi Starategi Promosi Investasi + Jumlah Keikutsertaan Promosi Investasi	Dok	0	0	1	1	150,000,000	1	170,000,000	1	170,000,000	3	490,000,000
		2.18.0 3.2.01 .01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Yang disahkan	Dok	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
		2.18.0 3.2.01 .02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan Kegiatan Promosi Investasi	Dok	0	0	1	1	150,000,000	1	170,000,000	1	170,000,000	3	490,000,000

		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan PMA/PMDN Yang Menyampaikan LKPM Secara Eletronik	Jumlah perusahaan PMA/PMDN menyampaikan LKPM dibagi jumlah perusahaan PMA/PMDN yang mendapat pembinaan dikali 100	%	147%	105.82%	47.96%	61.22%	120,000,000	71.43%	130,000,000	100.00%	140,000,000	100.00%	390,000,000
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMA/PMDN Menyampaikan LKPM secara elektronik	Jumlah PMA/PMDN Menyampaikan LKPM secara elektronik	Pelaku Usaha	150	263	455	150	120,000,000	175	130,000,000	245	140,000,000	570	390,000,000
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang dipantau	Kegiatan Usaha.	-	0	0	40	20,000,000	44	20,000,000	45	25,000,000	129	65,000,000

		2.18.0 5 2.01.0 2	Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang mendapatkan Pembinaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	182	223	455	100	40,000,000	115	45,000,000	190	50,000,000	405	135,000,000
		2.18.0 5 2.01.0 3	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan Usaha Yang mendapatkan pengawasan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	12	14	14	10	60,000,000	16	65,000,000	10	65,000,000	36	190,000,000
Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				Skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Satu Pintu (DPMP TSP)	Indeks	87.25	91.3	86	92		93		94		94	
	Meningkatnya Kualitas Perizinan dan Non Perizinan			Skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Satu Pintu (DPMP TSP)	Skor	87.25	91.3	86	92		92.5		93		93	

		2.18.0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terintegrasi	Skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor	87.25	91.3	86	92	150,000,000	92.5	170,000, 000	93	190,000, 000	93	510,000,000
		2.18.0 4.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko ta	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan perizinan dan Non perizinan	Skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor	87.25	91.3	86	92	150,000,000	92.5	170,000 ,000	93	190,000, 000	93	510,000,000
		2.18.0 4.2.01 .01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan layanan perizinan online dan terintegrasi	Pelaku Usaha	0	0	160	100	47,126, 000	144	60,000 ,000	180	80,000 ,000	424	187,126,000

				Jumlah tenaga fungsional yang mendapatkan pelatihan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah tenaga fungsional yang mendapatkan pelatihan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	org	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
		2.18.0 4.2.01 .02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diverifikasi / pemenuhan komitmen	Kegiatan Usaha	0	0	-	20	30,000,000	20	30,000,000	20	30,000,000	60	90,000,000
		2.18.0 4.2.01 .03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap layanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh pelayanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	orang	0	0	0	60	72,874,000	70	80,000,000	70	80,000,000	200	232,874,000

		2.18.0 4.2.01 .04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
		2.18.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dibagi jumlah data yang seharusnya tersedia dikali 100	%	0	0	0	100	120,000,000	100	130,000,000	100	140,000,000	100	390,000,000
		2.18.0 6.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah kabupaten Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Laporan yang dihasilkan	Laporan	0	0	1	3	120,000,000	1	130,000,000	1	140,000,000	5	390,000,000

		2.18.0 6.2.01 .01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah data Dan Informasi perizinan dan Non perizinan Berusaha Berbasis Sistem Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dok	0	0	1	1	20,000,000	1	55,000,000	1	30,000,000	3	105,000,000
			Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	87.25	91.3	86	91.5	43,672,000	91.7	75,000,000	92	70,000,000	93	188,672,000

				Tersedianya data dan Informasi Perizinan Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik Yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Regulasi Juklak dan Juknis Tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang disahkan	Dok	0	0	0	2	56,328,000	0	-	2	40,000,000	4	96,328,000
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah			Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B		B		BB		BB	
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	B	BB	BB	BB	10,955,493,750	BB	10,955,493,750	BB	10,955,493,750	BB	32,866,481,250

		2.18.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dibagi jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang seharusnya disusun dikalikan 100	%	0	0	1	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	45,000,000
		2.18.0 1.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun	Laporan	-	-	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	3	45,000,000

		2.18.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/lapora n administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun dibagi jumlah dokumen/lapora n administrasi keuangan perangkat daerah yang seharusnya disusun dikalikan 100	%	100	100	100	100	6,575,420, 000	100	7,232, 962,000	100	7,232,962, 000	100	21,041,344, 000
		2.18.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	39/12 bulan	39/12 bulan	39	39	6,575,420, 000	42	7,232, 962,000	42	7,232,962, 000	42	21,041,344, 000
		2.18.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	%			100	295,750,000	100	317,250,000	100	332,250, 000	100	945,250,000	

		2.18.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas	Paket	0	58	61	1	45,750,000	1	47,250,000	1	47,250,000	3	140,250,000
		2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti diklat	Orang	5	0	7	10	50,000,000	10	50,000,000	13	65,000,000	33	165,000,000
		2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan	Orang	0	0	120	120	200,000,000	130	220,000,000	130	220,000,000	380	640,000,000
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	%	100	100	100	100	1,020,100,000	100	1,156,831,750	100	1,060,831,750	100	3,237,763,500

		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	12	12	12	4	35,750,000	4	37,825,000	4	39,000,000	12	112,575,000
		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	12	12	4	146,000,000	4	146,000,000	4	146,000,000	12	438,000,000
		2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	12	12	4	45,000,000	4	45,000,000	4	50,000,000	12	140,000,000
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Logistik	Paket	0	0	0	4	146,000,000	4	146,000,000	4	146,000,000	12	438,000,000
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Cetak dan Penggandaan	Paket	12	12	12	4	187,000,000	4	187,000,000	4	143,481,750	12	517,481,750
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	12	12	12	6	15,000,000	6	15,000,000	6	15,000,000	18	45,000,000

		2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Bahan/Material	Paket	0	0	1	1	20,000,000	1	22,000,000	1	22,000,000	3	64,000,000
		2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	12	6	25,000,000	6	27,500,000	6	27,500,000	18	80,000,000
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Laporan	0	0	12	4	300,000,000	4	300,156,750	4	371,500,000	12	971,656,750
		2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip	Dok	0	0	0	0	-	1	130,000,000	0	0	1	130,000,000
		2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang dilaksanakan	Dok	0	0	1	1	100,350,000	1	100,350,000	1	100,350,000	3	301,050,000

		2.18.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	%	100	100	100	100	716,800,000	100	435,200, 000	100	485,200, 000	100	1,637,200,00 0
		2.18.01 .2.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	76	119	44	30	184,800,000	30	200,000, 000	20	150,000, 000	80	534,800,000
		2.18.01 .2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah perataan dan mesin yang diadakan	Unit	36	43	32	35	300,000,000	20	200,000, 000	20	200,000, 000	75	700,000,000
		2.18.01 .2.07.0 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Aset Tetap yang diadakan	Unit	1	0	1			0	-	1	100,000, 000	1	100,000,000
		2.18.01 .2.07.0 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	Unit	2	0	11	15	32,000,000	15	35,200, 000	15	35,200, 000	45	102,400,000

		2.18.01 2.07.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pemenuhan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	0	0	0	1	200,000,000	1	-		1	200,000,000	
		2.18.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	%	100	100	100	100	1,221,673,750	100	1,342,500,000	100	1,342,500,000	100	3,906,673,750
		2.18.01 2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa dan matrai	Laporan	12	12	12	12	4,000,000	12	4,000,000	12	4,000,000	36	12,000,000
		2.18.01 2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik, air, telp, dan publikasi	Laporan	12	12	12	12	537,213,750	12	590,000,000	12	590,000,000	36	1,717,213,750

		2.18.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	jumlah Pembayaran gaji PTT dan THL	Laporan	12	12	12	12	680,460,000	12	748,500, 000	12	748,500, 000	36	2,177,460,00 0
		2.18.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	%	100	100	100	100	1,110, 750,000	100	455,750, 000	100	486,750, 000	100	2,053,250,00 0
		2.18.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajak dan KIR	Unit	8	8	8	8	10,750, 000	8	10,750, 000	8	10,750, 000	24	32,250,000

		2.18.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Unit	0	0	91	95	220,000,000	97	255,000, 000	100	266,000, 000	292	741,000,000
		2.18.01 .2.09.0 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	1	2	3	50,000,000	3	60,000, 000	3	60,000, 000	9	170,000,000
		2.18.01 .2.09.0 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan aset tetap lainnya	Unit	0	0	0	1	80,000,000	9	-	0	-	10	80,000,000
		2.18.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	4	2	750,000,000	1	130,000, 000	1	150,000, 000	4	1,030,000,00 0
			TOTAL								11,595, 493,750		11,675, 493,750		11,735, 493,750		35,006, 481,250

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang. Target indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang selama 3 (tiga) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang. Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam sebagai berikut:

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2021	2022		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										0
	Indikator Tujuan 1									
	Persentase Peningkatan Investasi	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kota Tanjungpinang x 100 dibagi Jumlah investasi tahun n-1 di Kota Tanjungpinang	%	162,51	-55.611	-20%	-25%	5%	5%	5%
	Indikator Sasaran									
1	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	907,499,940,360	402,827,100,020	408,677,475,000	304,500,000,000	319,725,000,000	335,711,250,000	959,936,250,000
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	111	263	121	126	131	141	141
	Indikator Tujuan 2 :									
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (DPMPPTSP)	Indeks	87.25	91.3	86	92	92.5	93	93

	Indikator Sasaran									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perijinan Satu Pintu (DPMPPTSP)	Indeks	87.25	91.3	86	92	92.5	93	93
2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	BB	BB	BB

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. Perumusan Renstra DPMPTSP mengacu pada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) tahun 2024 -2026 , Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Renstra Provinsi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang berjalan baik, maka perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra DPMPTSP tahun 2024 - 2026 sebagai dokumen rencana pembangunan perangkat daerah akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
2. Renstra DPMPTSP menjadi acuan dalam penetapan indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja DPMPTSP selama kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
3. Seluruh aparatur DPMPTSP diharapkan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra dan mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta memastikan pencapaian target kinerja Renstra DPMPTSP, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan terhadap hasil Renstra DPMPTSP.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan pemerintah kota Tanjungpinang, maka dapat dilakukan revisi/ perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2024 – 2026 sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam Renstra DPMPTSP tahun 2024 - 2026 memerlukan dukungan segenap pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, terutama dari kalangan dunia usaha, asosiasi dan organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Dukungan segenap pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan DPMPTSP sebagai perwujudan komitmen seluruh elemen DPMPTSP untuk mencapai tujuan yaitu "Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah" dan "Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan".

Renstra yang sudah disusun akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan selama kurun waktu 3 tahun yang di turunkan di dalam Rencana Kerja (Renja) OPD.

Tanjungpinang,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA TANJUNGPINANG



ADI FIRMAN SYAH, S.Kom, M.E

Pembina / IV.b

NIP. 19780520 200502 1 004